



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 306 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu mengadakan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2021 tentang Penunjukkan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Bidan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Nutrisisionis dan Tenaga Ahli Teknik Laboratorium Medik
- KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menandatangani kontrak kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja dimana ditempatkan dan membuat serta memasukan catatan kinerja harian dan rekapitulasi absensi bulanan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan catatan kinerja harian dan rekapitulasi absensi bulanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku Sejak tanggal 14 April 2022.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	SUMBER DANA	HONOR/BULAN	PENEMPATAN	TMT
1.	NUR AVINKA BUYAKAN, A.Md.Keb	POYOWA BESAR DUA, 10 DESEMBER 2000	D III KEBIDANAN	DAU	Rp3.000.000,00	PUSTU DESA MOPAIT	04 APRIL 2022
2.	FITRIA SASTIKA MOKOGINTA, A.Md.Keb	INSIL, 12 JANUARI 1999	D III KEBIDANAN	DAU	Rp3.000.000,00	PUSTU DESA INSIL	04 APRIL 2022
3.	YUDITA KOLOPITA, SKM	NONAPAN, 25 JANUARI 1990	KESEHATAN MASYARAKAT	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS POIGAR	04 APRIL 2022
4.	MENTARI TANGKUDUNG, SKM	KOTAMOBAGU, 17 APRIL 1992	KESEHATAN MASYARAKAT	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS INOBONTO	04 APRIL 2022
5.	IRA PRATIWI DJ. MAMONTO, SKM	KOTAMOBAGU, 06 OKTOBER 1999	KESEHATAN MASYARAKAT	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS PASSI BARAT	04 APRIL 2022
6.	SITI RAHMAWATI ISHAK, SKM	MOTABANG, 08 NOVEMBER 1997	KESEHATAN MASYARAKAT	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS BUNTALO	04 APRIL 2022

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	SUMBER DANA	HONOR/BULAN	PENEMPATAN	TMT
7.	FILA NUR RIZKA PASAMBUNA, SKM	PONTODON, 12 JANUARI 1994	KESEHATAN MASYARAKAT	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS PASSI BARAT	09 MEI 2022
8.	YULIVIA MAGDALENA SUHERMANTO, S.Tr.Gz	INOBONTO, 14 JULI 1998	D IV – GIZI	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS TADOY	04 APRIL 2022
9.	SRI WULAN MAMONTO, S.Tr.Gz	KOTAMOBAGU, 16 SEPTEMBER 1999	D IV – GIZI	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS TUNGOI	09MEI 2022
10.	DENADA MAMONTO, AMd.AK	MOPUSI, 27 FEBRUARI 1996	D-III ANALIS LABORATORIUM	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS BILALANG	09 MEI 2022
11.	VHANDI DWI YANTO, S.Tr.AK	KOTAMOBAGU, 26 MEI 1997	D-IV ANALIS LABORATORIUM	DAK	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS PUSIAN	09 MEI 2022
12.	LIA OKTAVIANA GUNTOER, AMd.AK	KOTAMOBAGU, 02 OKTOBER 1995	D-III ANALIS LABORATORIUM	DAU	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS PANGIAN	09 MEI 2022
13.	NUNI' PUSPITASARI S. MOKODOMPIT, AMd.AK	KOTAMOBAGU, 04 AGUSTUS 1995	D-III ANALIS LABORATORIUM	DAU	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS INOBONTO	09 MEI 2022

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	SUMBER DANA	HONOR/BULAN	PENEMPATAN	TMT
14.	FENNY WIDIYAWATI, AMd.AK	MOPUYA SELATAN, 11 OKTOBER 1999	D-III ANALIS LABORATORIUM	DAU	Rp3.500.000,00	UPTD PUSKESMAS POIGAR	09 MEI 2022

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

[Signature]
SOEPREDJO MOKOAGOW